



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/1583/38-17/1989- B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : 1. Permohonan dari PAUD AN-NAHL Nomor : 024/PAUD AN-NAHL/II/2016 Tanggal : 26 Februari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : No.060/Kep.375- Org/2015 Tanggal 01 Juni 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

Memperhatikan : 1. Cilegon.
Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 008/609-PNFI Tanggal 26 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NAHL Untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA

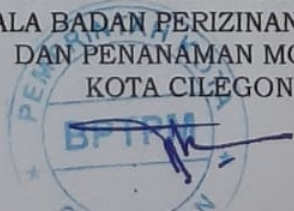
Nama : Hj. Ratu Ela Maslahah Mandala
Jabatan : Pengelola PAUD
Alamat Rumah : Link. Seneja RT 004/001 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Annahl
Alamat Lembaga : Link. Seneja RT 004/001 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon

- KEDUA : Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KETIGA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku dari tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2018.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dengan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Mei 2016

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON
Nomor : 503/1583/38-17/ 1989 - B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD AN-NAHL
Alamat	:	Link. Seneja Rt 004/001 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon
Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Annahl
Penanggungjawab/Pengelola	:	Hj. Ratu Ela Maslahah Mandala
Status/Tahap	:	TERDAFTAR

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka diberikan izin operasional kepada lembaga tersebut. Izin operasional ini berlaku dari tanggal 21 November 2015 sampai dengan 21 November 2018.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Mei 2016

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON

Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan kepada yth :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.